

TESIS

**PERAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI OLEH AUDITOR BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS
PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

*THE ROLE OF GRANTING EXPERT INFORMATION BY THE
INDONESIAN FINANCIAL EXAMINER AUDITOR'S LOSS
ON THE JUDGE'S DECISION IN PROOF OF
CRIMINAL OFFENSE*

Disusun dan Diajukan Oleh:

SULTAN SA'ADUDDIN AKIB

B012192015



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**PERAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI OLEH AUDITOR BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS
PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

*THE ROLE OF GRANTING EXPERT INFORMATION BY THE
INDONESIAN FINANCIAL EXAMINER AUDITOR'S LOSS
ON THE JUDGE'S DECISION IN PROOF OF
CRIMINAL OFFENSE*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

Sultan Sa'aduddin Akib

B 012 19 2015

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

TESIS

**PERAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI OLEH AUDITOR BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS
PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun dan diajukan oleh:

SULTAN SA'ADUDDIN AKIB


Nomor Pokok B012192015

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 8 Februari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 196201051986011001

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum**



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH
NIP. 19700708 199412 1 001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sultan Sa'aduddin Akib

Nim : B012192015

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Jenjang : S2

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul,

**“PERAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI OLEH AUDITOR BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS
PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 10 Februari 2022



Sultan Sa'aduddin Akib

NIM. B012192015

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI OLEH AUDITOR BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS
PENGHITUNGANKERUGIAN NEGARA TERHADAP
PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun dan Diajukan Oleh:

SULTAN SA'ADUDDIN AKIB

B012192015


Untuk Tahap UJIAN AKHIR MAGISTER

Pada Tanggal 8 Februari 2022

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 196201051986011001


Pembimbing II



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. CLA
NIP. 198809272015042001

Menyetujui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

ABSTRAK

SULTAN SA'ADUDDIN AKIB (B012192015) "Peran Pemberian Keterangan Ahli Oleh Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Penghitungan Kerugian Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi". Dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemberian keterangan ahli oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas penghitungan kerugian negara terhadap putusan hakim dalam pembuktian tindak pidana korupsi dan hambatan yang dihadapi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan penghitungan kerugian negara serta dalam memberikan pemberian keterangan ahli dalam persidangan di pengadilan.

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan dan Pengadilan Negeri Makassar. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung berupa hasil wawancara dan bahan hukum sekunder yaitu data melalui studi kepustakaan seperti literatur, buku, jurnal dan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara diskriptif.

Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa, (1). Peran pemberian keterangan ahli oleh BPK dapat dikatakan sangat penting tetapi alat bukti tersebut tidak mengikat hakim dalam memberikan keputusan. Sehingga hakim memiliki hak dan kebebasan dalam melakukan penilaian terhadap kesempurnaan dan kebenarannya, serta hakim dapat menerima, menganggap dan menjadikan bahan pertimbangan dari pemberian keterangan ahli oleh BPK tersebut atau tidak. (2) Secara garis besar terdapat 2 (dua) hambatan dalam melakukan pembuktian terkait tindak pidana korupsi, yaitu hambatan pada saat penghitungan kerugian negara yang meliputi terbatasnya sumber daya manusia, waktu pemeriksaan, dan hambatan pada saat proses pemberian keterangan ahli yang meliputi hambatan psikologis, hambatan komunikasi, dan jadwal sidang yang tidak tepat waktu.

Kata Kunci : Keterangan Ahli; Badan Pemeriksa Keuangan; Korupsi.

ABSTRACT

SULTAN SA'ADUDDIN AKIB (B012192015) "The Role Of Granting Expert Information By The Indonesian Financial Examiner Auditor's Loss On The Judge's Decision In Proof Of Criminal Offense". Supervised by Andi Muhammad Sofyan and Audyna Mayasari Muin.

The study aims to analyze the role of expertory by the Indonesian finance ministry on assessing the state's losses to the judges decision on alleged criminal corruption and the obstacles it faced by the finance ministry's giving expert testimony in judicial proceedings.

The type of research used by the writer is the type of empirical law study. The study is conducted at the finance ministry of the Indonesian Republic of Sulawesi representative and the makassar district court. The legal material used is the primary law ingredient, the data obtained directly from interviews and secondary law materials, data through literature, books, journals, and legislation studies. The material of the law is qualitatively analyzed and presented in descriptive terms.

The results of the research, concluded that, (1) The role of giving expert information by BPK is important but evidence is not binding on the judge to render a ruling. So that the judge has the right and freedom to make an appraisal of his perfection and truthfulness, and the judge can either accept, regard and make into consideration the giving of expert information by the body of the financial examiner or not. (2) In general, there are 2 (two) obstacles to proving a link to the criminal corruption, which is a drawback to the contry's limited human resources, and time for checkups. And also obstacles during the process of giving expert explanations that include, psychological obstacles, communication barriers, and inappropriate congregation schedules

Keywords : Expert Information; State Loss Count; and Corruption.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan limpahan rahmat, nikmat, berkah, hidayah, rezeki dan kesehatan serta kemampuan dan juga kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Peran Pemberian Keterangan Ahli Oleh Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Penghitungan Kerugian Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”**.

Tesis ini penulis persembahkan sebagai persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi bagi mahasiswa program pascasarjana Fakultas Hukum. Juga dari hasil penelitian dan diskusi yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa narasumber dan literatur yang berhubungan dengan tesis ini, serta arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing dan juga dosen penguji.

Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah senantiasa menjadi cahaya penerang kebaikan untuk kita semua dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Semoga rahmat dari Sang Pemilik Semesta selalu tercurah kepada

Nabiullah, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh para keluarga, sahabat dan semua pengikutnya.

Diawali dengan keyakinan yang kuat dan besar bahwa apapun yang dikerjakan dengan tekun, usaha atau kerja keras dan doa akan mendapatkan jalan dari Allah SWT, dan Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Walaupun banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, namun kesyukuran dan kebanggan bagi penulis dapat menyelesaikan studi akhir untuk mendapatkan gelar Magister Hukum. Selesainya tesis ini, dengan bangga penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, yang dengan doa dan kasih sayang yang tak pernah putus serta didikan yang sangat baik dalam membesarkan penulis yang selalu mendukung dan menyayangi penulis. Terima Kasih yang sebesar-besarnya yang telah diberikan, Ayahanda Muh.Akib dan Ibunda Nurhani. Terima Kasih kepada kakak-kakaku tercinta Nur Aisyah Akib, S.H.,M.Hum., Fatmawati Akib, S.Pd.,M.Pd, Fahirah Akib,S.Pd,M.Pd, Samsidar Akib, S.H.,M.H, Ramlah Akib, S.Psi, Hasri Susanti Akib, S.Ak, Pratu Umar Wirahadi Kusuma Akib, dan Adik-Adikku Puang Lamakksau Akib dan Andi Latenri Pakkua Akib, yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan semangat serta selalu mendoakan dengan tulus untuk penulis dalam menyusun tesis ini, sehingga penulis dapat terpacu untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang saya cintai dan saya banggakan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu atas

kebaikan yang tak pernah henti dalam mendukung selama penulis melanjutkan studi di fakultas hukum unhas. Dan tak lupa pula dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Amir Ilyas,S.H.,M.H selaku Penasehat Akademik Penulis selama berkuliah di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas hasanuddin;
5. Prof. Dr. Achmad Ruslan,S.H.,M.H, Selaku pembimbing Akademik saya di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H., CLA terimakasih atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini, hingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan;
7. Tim Penguji ujian tesis, Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H.,M.H., M.Si.,CLA., Dr.Nur Azisa, S.H.,M.H., dan Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H yang dengan kerendahan hati telah menguji dan menyempatkan waktu untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang

sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik;

8. Para dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis;
9. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis, dalam mencari literatur;
10. Seluruh Staff Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis dalam mencari literatur;
11. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan dan Pengadilan Negeri Makassar sebagai instansi tempat penulis melakukan penelitian tesis yang selalu memberikan bantuan dan kemudahan;
12. Para narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi-selatan yaitu Bapak Dadan Hendrawan, S.H., M.H., Bapak Daniel Sembiring Brahma, S.H. dan Ibu Nur Aisyah, S.H., M.Hum.
13. Bapak Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H. dan Dr. Burhanuddin, S.H., M.H., selaku narasumber penulis pada saat melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.


14. Saudari Miftahul Jannah, S.H.,M.H., yang selalu memotivasi dan selalu membantu dalam hal apapun termasuk dalam hal penulisan tesis ini;

15. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2020 Gelombang ke II.

16. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;

Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna oleh karena itu, dengan hati yang lapang dan tulus, penulis terbuka dengan kritik dan saran apapun untuk perbaikan ke depannya. Di samping, penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi semua kalangan yang membutuhkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana. Dan semoga semua yang telah dikerjakan dengan niat baik mendapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang

Makassar, 8 Februari 2022



SULTAN SA'ADUDDIN AKIB
NIM. B012192015

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAM JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kerangka Teori	14
1. Teori Sistem Pembuktian	14
B. Alat Bukti dalam KUHAP	18
1. Keterangan Saksi	20
2. Keterangan Ahli	21
3. Surat.....	24
4. Petunjuk.....	25
5. Keterangan terdakwa.....	27
C. Tinjauan Umum Badan Pemeriksa Keuangan.....	28
1. Pengertian Badan Pemeriksa Keuangan	28

2. Tugas dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan	29
D. Jenis-Jenis Putusan Hakim	33
1. Putusan Hakim	33
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	35
E. Kerugian Keuangan Negara.....	37
F. Tindak Pidana Korupsi	39
1. PengertianTindak Pidana Korupsi.....	39
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	43
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	45
G. Kerangka Pikir.....	51
Bagan Kerangka Pikir	53
H. Definisi Operasional	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Tipe Penelitian	58
B. Lokasi Penelitian	58
C. Populasi dan Sampel	59
D. Jenis dan Sumber Data.....	60
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Peran Pemberian Keterangan Ahli oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Penghitungan Kerugian Negara Dengan Putusan Hakim dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi ..	63
B. Hambatan yang Dihadapi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Melakukan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli di Dalam persidangan	95
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945, dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*Machstaat*). Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Semua hal yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang berkaitan dengan tujuan hidup masyarakat Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menandakan bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis dan tidak lepas pada Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjamin semua warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta harus menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan seogyanya.²

Meskipun negara Indonesia berdasar atas hukum tetap saja masih banyak sekelompok orang yang tidak peduli, bahkan mereka tetap melakukan tindak kejahatan salah satunya tindak pidana korupsi. Padahal hal tersebut sudah menjadi kesadaran kolektif, bahwa setiap tindakan

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) *Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik*

² Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991. Hal. 2.

korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya karena tindakan korupsi merupakan tindakan yang membebani masyarakat Indonesia, Khususnya masyarakat miskin dan juga sangat membahayakan kestabilan keuangan negara.

Tindak pidana korupsi tersebut seringkali mendapatkan perhatian yang lebih jika dibandingkan dengan tindak pidana yang lain di berbagai belahan dunia, mengingat tindak pidana korupsi merupakan tindakan tercela yang sangat merugikan negara. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat bahwa dampak negatif dan kemungkinan terburuk yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Korupsi ini merupakan suatu problematika yang sangat serius, tindak pidana ini dapat membahayakan seluruh stabilitas, keamanan, kenyamanan, ketentraman masyarakat, juga membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai– nilai demokrasi dan moralitas yang selama ini terjaga, karena perbuatan tersebut seakan menjadi sebuah budaya yang sangat menguntungkan setiap orang, kelompok atau korporasi yang melakukannya. Sehingga perbuatan korupsi ini merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.³

Sejauh ini kasus tentang tindak pidana korupsi lebih banyak dimaklumi oleh banyak pihak dari pada memberantasnya sampai tuntas,

³ Nazir Nazar, *Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, <https://www.neliti.com>. Access 2 Desember 2020.

padahal perbuatan tindak pidana korupsi tersebut merupakan salah satu dari banyaknya jenis kejahatan (*crime*) yang dapat menyentuh berbagai lapisan baik yang menyangkut ideologi suatu negara, hak asasi, perekonomian negara atau keuangan negara, maupun mengenai moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku yang sangat buruk yang cenderung sangat sulit untuk ditanggulangi. Perbuatan seperti ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan serta perkembangan bangsa di Indonesia.

Jika hal ini terjadi secara terus-menerus dan menjadi kebiasaan dalam kurung waktu yang sangat lama, maka dapat meniadakan rasa terhadap keadilan dan rasa terhadap kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi warga negara. Perasaan terhadap tindak pidana korupsi tersebut memang terlihat semakin lama semakin menipis, hal tersebut dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana korupsi di dalam kehidupan masyarakat baik dari golongan mudan maupun dari golongan orang tua dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat diperoleh dari hukum, aturan perundang-undangan, dan juga para aparat penegak hukum yang ada di Indonesia.⁴

Agar hal ini tidak terus menerus terjadi dan merugikan negara maka para koruptor tersebut harus di hukum sesuai dengan peraturan

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Semarang : Sinar Grafika, 2005.

yang berlaku, dimana pihak yang berperang penting untuk mengambil putusan penghukuman bagi para koruptor adalah Hakim. Maka dari itu, seorang Hakim harus berhati-hati dalam mengadili perkara agar dapat mengambil keputusan yang paling adil, karena dalam putusan hakim terdapat hukum yang berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa yaitu wakil dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menyelesaikan kasus yang diajukan kepadanya.

Keyakinan hakim dapat memberikan dasar hukum bagi hakim dalam memutus perkara pidana, khususnya dalam perkara korupsi. Namun menurut pertimbangan hukum, bentuk putusan pidana yang diuraikan dalam Pasal 197 KUHP, tidak memuat keyakinan hakim dalam pertimbangan dari sudut pandang hukum. Oleh karena itu, sebagian orang khawatir bahwa dalam pengambilan putusan pidana atas perkara tindak pidana korupsi, hakim hanya akan mengikuti kehendak hakim pengadilan lainnya, atau sebagian hakim hanya dapat memberikan suara terhadap putusan pidana berdasarkan pertimbangan hukum. Hal ini dapat menimbulkan keputusan yang tidak sejalan dengan rasa keadilan yang diharapkan masyarakat.

Dalam pembuktian tindak pidana korupsi tentu melibatkan banyak bukti untuk menentukan benar tidaknya tindak pidana tersebut telah dilakukan. Kekuatan mengenai alat bukti terhadap putusan pengadilan untuk menyelesaikan perkara-perkara terkait tindak pidana sangat penting bagi siapa saja yang ingin menyelesaikan perkara dalam suatu tindak

pidana. Kekuatan alat bukti tersebut tentu sangat membantu serta bermanfaat bagi aparat hukum dalam melakukan penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, karena dengan adanya alat bukti tersebut penyidik atau hakim dapat melihat secara detail dan sejelas-jelasnya dalam melakukan pemeriksaan.

Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP), menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.⁵

Untuk mencapai kebenaran yang diinginkan, seorang hakim tentu membutuhkan dukungan semua pihak, hal ini termasuk keterangan ahli. Dalam memberikan keterangan ahli akan didasarkan pada keahlian khususnya. Sehingga apabila hakim tidak mengetahui sesuatu, keterangan ahli wajib memberikan gambaran kepada hakim sebagai bahan pertimbangan hukum atas keputusan yang akan diambil.

Terkait dalam proses pembuktian di pengadilan mengenai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi keterangan ahli juga menjadi salah satu alat bukti yang sangat berpengaruh. Keterangan orang ahli tentu sangat diperlukan karena jaminan mengenai akurasi dari hasil-hasil

⁵Andi Hamzah, *KUHP & KUHP* Cetakan ke 17. Jakarta:Rineka Cipta, 2011, hlm.30

pemeriksaan yang telah dilakukan oleh orang yang ahli atau para ahli tersebut, didasarkan pada ilmu pengetahuan dan juga pengalamannya yang berhubungan erat dengan bidang ilmu yang dimilikinya. Keterangan orang yang ahli ini bertujuan atau bermanfaat untuk menjadi penambah data atau informasi, sehingga seorang hakim dalam menilai bukti dan membuat keputusan dapat didasari oleh pertimbangan hukumnya pada keterangan ahli tersebut.⁶

Terkait tindak pidana korupsi, banyak cara yang dapat merusak keuangan negara, salah satunya misalnya dalam pengadaan barang dan jasa, mengurangi jumlah atau harga barang atau jasa yang dibutuhkan, sehingga terdapat perbedaan. Perbedaan seperti inilah yang selanjutnya dapat dihancurkan oleh para lain yang tidak bertanggung jawab. Dalam masalah ini, para ahli dituntut untuk mengevaluasi kerugian negara dan menghitung besarnya kerugian negara dalam proses pembuktian di pengadilan dalam tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini tenaga ahli yang dibutuhkan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut BPK), karena salah satu tanggung jawab BPK adalah menilai keuangan negara yang mengalami kerugian,serta memberikan keterangan ahli dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi seperti yang terdapat pada peraturan internal Badan Pemeriksa

⁶ R.Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.2

Keuangan yaitu Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli.

Setelah mengetahui kerugian negara, BPK menyampaikan hasil laporan kerugian keuangan negara kepada instansi yang berwenang, kemudian menyerahkan ke pengadilan sebagai keterangan ahli untuk menjelaskan hasil laporan kerugian keuangan negara tersebut, agar hakim pengadilan dapat memahami bahwa kasus telah ditangani setelah sidang kasus laporan, karena korupsi telah merugikan keuangan negara.

Pemberian keterangan ahli yang diberikan oleh BPK RI tersebut terkait tindak pidana korupsi bertujuan untuk memberikan terang terhadap persoalan dan perkara yang terjadi yang telah sampai di muka pengadilan guna untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi tersebut. Dengan begitu, diharapkan agar penghitungan nilai kerugian negara oleh BPK yang disampaikan di depan pengadilan sebagai pemberi keterangan untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi bahan pertimbangan hakim tetapi mampu mempengaruhi putusannya dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai peran pemberian keterangan ahli oleh auditor BPK RI untuk mengetahui bagaimana peran pemberian keterangan ahli oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

atas penghitungan kerugian negara, dan bagaimana hambatan yang dihadapi oleh BPK RI dalam melakukan penghitungan kerugian negara dan juga sebagai pemberi keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana korupsi di persidangan. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkan dalam bentuk tulisan tesis sebagai Tugas Akhir Program Magister dengan judul **“Peran Pemberian Keterangan Ahli Oleh Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Penghitungan Kerugian Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pembuktian Pidana Korupsi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran pemberian keterangan ahli oleh Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas penghitungan kerugian negara terhadap putusan hakim dalam pembuktian tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi oleh Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam melakukan penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli di persidangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peran pemberian keterangan ahli oleh Auditor BPK RI atas penghitungan kerugian negara terhadap putusan hakim dalam pembuktian tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Auditor BPK RI dalam melakukan penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli di persidangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak, manfaat penelitian tersebut ialah :

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka dapat menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
2. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan para penegak hukum dalam menegakkan ketentuan hukum dengan melibatkan para ahli dalam memberikan keterangan pada persidangan dalam proses pembuktian tindak pidana.
3. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam upaya pembuktian tindak pidana dalam persidangan.

E. Orisinalitas penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian, penulis melakukan pencaharian untuk mendapatkan tulisan yang berkaitan, sebagai berikut :

1. Tesis oleh Iryana Anwar dengan judul “ Wewenang Auditor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dalam Mengungkap Kerugian Negara Terkait Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (POLDA) Sul-Selbar. (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018). Dalam penulisan tesis ini membahas tentang wewenang kerja antara Auditor BPKP perwakilan Provinsi Sul-Selbar dan Institusi Kepolisian Daerah Sul-Selbar hanya berdasarkan permintaan bantuan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan dan prekonomian Negara yang dilandasi dalam kesepakatan kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MOU) diantara Institusi Polri dan BPKP, sehingga disimpulkan BPKP perwakilan Sulawesi Selatan memang memiliki peranan dalam mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi namun kewenangan yang dimiliki BPKP hanya berdasar pada hubungan permintaan penghitungan kerugian keuangan Negara dana atau prekonomian negara di wilayah hukum Polda Sulawesi-Selatan, Jika hasil audit yang dilakukan oleh BPKP menyatakan bahwa terdapat indikasi kecurangan (*Fraud*) mengenai kerugian negara

atau prekonomian negara maka penyidik dari Polda harus meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, namun apabila auditor dari BPKP menyatakan tidak ada indikasi kerugian maka penyidikan harus dihentikan. Dari hasil tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang mendasar mengenai penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu dengan memfokuskan Peran pemberian keterangan ahli oleh Auditor BPK RI Atas Penghitungan Kerugian Negara Dengan Putusan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, dengan menganalisis peran pemberian keterangan ahli oleh BPK RI atas penghitungan kerugian negara terhadap putusan Hakim dalam pembuktian tindak pidana korupsi dan hambatan yang dihadapi oleh BPK RI sebagai pemberi keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

2. Tesis oleh Lussy Hernawati , dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berupa Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana Korupsi” (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Tahun 2014). Dalam penulisan tesis ini membahas tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam hal Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berupa Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana Korupsi antara lain Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan Surat Edaran

Jaksa Agung No.B-28 / A/ Ft.I /05/ 2009 tanggal 11 Mei 2009, mengenai Petunjuk Kepada Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Surat-Surat Tuntutan; dan Surat Jaksa Agung No. 1113/fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara harus berdasar pada aturan yang ada. Ketentuan pengembalian kerugian keuangan negara dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) memberi peluang terpidana tidak mengembalikan kerugian keuangan negara. Dari hasil tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang mendasar mengenai penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu dengan memfokuskan Peran pemberian keterangan ahli oleh BPK RI atas Penghitungan Kerugian Negara dengan Putusan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, dengan menganalisis peran pemberian keterangan ahli oleh BPK RI atas penghitungan kerugian negara terhadap putusan Hakim dalam pembuktian tindak pidana korupsi dan hambatan yang dihadapi oleh BPK RI sebagai pemberi keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

3. Tesis oleh Ade Mahmud dengan judul “*Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*” (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Tahun 2018). Dalam penelitian ini

disebutkan bahwa Majelis Hakim dalam putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR telah memberika hukuman pidana penjara dan hukuman denda. Dilihat dari sisi kerugian ekonomi menyisahkan problem trsendiri karena tidak memulihkan kerugian materiil yang dialami Kabupaten Indragiri Hulu dan berdampak pada keterlambatan pelayanan bagi masyarakat. Realitas ini tidak sejalan dengan teori pengembalian asset (*asset recovery*) yang setia pada prinsip “berikan kepada negara apa yang menajdi haknya”. Hasil penelitian ini menunjukkan Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN. PBR belum mengembali kerugian negara karena tidak memberikan pemulihan (*restorasi*) terhadap kerugian materil yang diderita Kabupaten Indragiri Hulu yang ditimbulkan akibat pertentangan antara pertimbangan hukum dengan putusan akhirnya. Dari hasil tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang mendasar mengani penelitian yang akan dikaji oleh penulis, dimana penulis memfokuskan pada peran pemberian keterangan ahli oleh BPK RI Atas Penghitungan Kerugian Negara Dengan Putusan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, dengan menganalisis peran pemberian keterangan ahli oleh BPK RI atas penghitungan kerugian negara terhadap putusan Hakim dalam tindak pidana korupsi dan hambatan yang dihadapi oleh BPK RI sebagai pemberi keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karangka Teori

1. Teori Sistem Pembuktian

Dilihat dari asal katanya, kata pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal, suatu peristiwa dan lain sebagainya yang cukup untuk memperlihatkan suatu hal atau peristiwa tersebut, berarti pembuktian adalah perbuatan membuktikan yaitu sama dengan memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Definisi pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁷

Pembuktian menurut pandangan ahli hukum antara lain, R. Soebakti memberikan pengertian pembuktian adalah kegiatan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara di sidang pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Dalam perkara pidana yang dituju adalah untuk memperoleh kebenaran material, sedangkan dalam perkara perdata yang dituju adalah untuk mendapatkan kebenaran formil.⁸

⁷ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 1012, Hlm 159.

⁸ R. Soebakti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010, Hlm 1.

Pendapat lain dari Sudikmo Metrokusumo mengemukakan bahwa membuktikan mempunyai beberapa pengertian, dalam arti logis, pembuktian berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak yang berarti tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan semata-mata atau *conviction intime* dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction raisonnee*, dan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan.⁹

Dalam ilmu hukum dikenal beberapa macam sistem atau teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction raisonnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *Positif wettelijk bewistheorie* atau teori pembuktian yang hanya

⁹ Eddy OS. Hariej dalam Agustinus Pohan (*et al*), *Hukum Pidana dalam Perspektif: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, Hlm 198.

berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan *negatief wettelijk bewistheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negative.¹⁰

Penjelasan keempat system pembuktian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata-mata (*conviction Intime*).

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction Intime*) lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.¹¹

2. *Conviction Rasionne* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis.

¹⁰ Hendar Soetama, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2011, Hlm 9.

¹¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm 185

Menurut teori ini, bahwa suatu pembuktian dilakukan untuk menentukan bahwa seorang terdakwa benar-benar bersalah dengan berdasar pada keyakinan hakim. Seorang hakim memerlukan bukti sebelum memutus suatu perkara pidana, tetapi tidak terikat pada alat bukti yang terdapat dalam undang-undang. Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.

3. *Positif Wettelijk Bewistheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif

Teori ini menyebutkan bahwa suatu pembuktian dianggap benar jika berdasar pada undang-undang . Artinya, seorang hakim hanya dapat melakukan penilaian untuk memberikan pembuktian jika berdasar pada aturan perundang-undangan yang ada, sehingga menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian di luar undang-undang.

4. *Negatief Wettelijk Bewistheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara *negative*.

Teori ini merupakan suatu perpaduan antara sistem pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut

undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Teori ini mengajarka bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹²

Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis simpulkan bahwa pembuktian merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan hakim mengenai kebenaran yang telah terjadi terhadap suatu perkara di depan persidangan. Dalam teori pembuktian tersebut di peroleh pernyataan bahwa terdapat 4 (empat) sistem pembuktian yaitu sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata (*conviction intime*), *conviction rasonne* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk bewistheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, *negatief wettelijk bewistheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara *negative*.

B. Alat Bukti dalam KUHAP

Secara umum alat bukti dalam perkara tindak pidana adalah semua hal yang berhubungan dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-lat

¹² <https://doktorhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/> pada pukul 13.35 WITA

bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹³

Bambang Waluyo memberikan batasan alat bukti adalah suatu hal (barang dan nonbarang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan. Jenis-jenis alat bukti bergantung pada hukum acara yang dipergunakan, misalnya acara pidana, acara perdata atau acara tata usaha negara.¹⁴

Berkaitan alat-alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan pengaturan secara limitatif terhadap alat-alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang dalam perkembangannya alat-alat bukti mengalami perkembangan misalnya pengaturan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berbagai undang-undang tindak pidana khusus lainnya (*lex specialis*)

¹³ *Ibid.* Hal 89.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika. 1992, hlm.3.

terhadap ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yakni

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk dan
- e. keterangan terdakwa¹⁵.

1. Keterangan Saksi

Syarat sahnya keterangan saksi, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*the degree of evidence*" keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji;
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti;
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan;
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.¹⁶

¹⁵ Rahma Amin. *Loc.cit.* Hal.90

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu perkara pidana yang sedang terjadi dalam persidangan. Berkenaan dengan keterangan ahli, pada Pasal 306 ayat (1) *H.I.R* diberikan ketentuan bahwa, “berita orang ahli yang diangkat karena jabatan untuk menyatakan pertimbangan dan pendapatnya tentang keadaan suatu perkara, hanya boleh dipakai untuk memberi keterangan kepada hakim.”¹⁷

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dikutipkan di atas, secara tegas telah disebutkan bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah, sejajar dengan beberapa alat bukti lainnya, yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Tetapi, walaupun keterangan ahli telah diklasifikasi sebagai alat bukti yang sah, keterangan ahli hanya mendapatkan pengaturan yang amat singkat dalam beberapa Pasal KUHAP. Pada Pasal 1 butir 28 KUHAP diberikan definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah keterangan ahli, yaitu sebagai berikut.

*“keterangan ahli” adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”*¹⁸

¹⁶ Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan hakim Menurut KUHAP*. Vol.32 No.1 Januari 2017. Hal. 27-28

¹⁷ R.Tresna, *Komentar HIR*. Jakarta: Pradya Paramita cet.Ke 6, 1976. Hlm.264

¹⁸A.H.G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hal. 7-8

Dari sudut dan tujuan keterangan ahli inilah ditinjau makna keterangan ahli sebagai alat bukti. Manfaat yang dituju oleh pemeriksaan keterangan ahli guna kepentingan pembuktian. Kalau hakim, penuntut umum atau terdakwa tidak memahami arti dan tujuan keterangan ahli, hal itu bisa menimbulkan kekacauan dalam pemeriksaan. Seandainya hakim kurang memahami pengertian tentang suatu keadaan, dan penjelasan hanya dapat diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus. Bila mana perkaranya sudah cukup terang tidak perlu diminta keterangan ahli, karena bertentangan dengan tujuan pemeriksaan keterangan ahli ditinjau dari segi pembuktian. Untuk apa membuang waktu dan merepotkan meminta keterangan ahli, jika dari hasil pemeriksaan alat bukti lain, kesalahan terdakwa sudah cukup terang dan terbukti. Akan tetapi sebaliknya, kenapa sidang pengadilan tidak segera meminta keterangan ahli, jika seandainya majelis hakim yang memeriksa perkara itu gelap dan samar tentang suatu keadaan yang memerlukan pemecahan oleh seorang ahli. Hakim pada dasarnya bukan manusia generalis yang serba tahu.¹⁹

Jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, yakni diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan atas permintaan penyidik. Ahli membuat laporan atau *visum et repertum* dan dibuat oleh ahli yang bersangkutan, yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keterangan ahli yang

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Hlm.299.

diminta dapat disampaikan di sidang pengadilan, yang diajukan oleh penuntut umum, penasihat hukum.

Keterangan ahli dapat disampaikan secara lisan dan langsung dicatat dalam berita acara oleh panitera, dengan diucapkan di atas sumpah atau janji dan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keterangan ahli merupakan salah satu ciri khas dari perkembangan hukum acara pidana *modern* sehingga sangat berguna untuk membuat jelas dan terang suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHP).

Dari keterangan ahli di atas, lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi seorang ahli dan pengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis simpulkan bahwa keterangan ahli adalah suatu keterangan atau informasi yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu yang diperlukan untuk membuat suatu terang terhadap perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan.

²⁰ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2011. Hlm. 75-76.

3. Surat

Surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Di dalam KUHAP tidak terdapat penjelasan mengenai nilai kekuatan terhadap alat bukti surat. Dalam hal ini hanya dapat dijelaskan secara *teoretis* saja serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

1. Ditinjau dari Segi Formal

Alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah alat bukti yang sempurna karena bentuk dari surat-surat tersebut adalah resmi sesuai dengan formalitas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat itu dibuat atas sumpah jabatan, maka ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah alat bukti yang bernilai sempurna, dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut:

- a. Sudah benar kecuali dapat dilumpuhkan oleh alat bukti yang lain (alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli atau alat bukti keterangan terdakwa);

- b. Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya;
- c. Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat berwenang di dalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain.

2. Ditinjau Secara Materil

Kalau ditinjau secara materil maka semua alat bukti yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP bukanlah merupakan alat bukti yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP bukanlah merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat mempunyai nilai pembuktian yang bersifat bebas, seperti yang dipunyai oleh alat pembuktian keterangan saksi, alat pembuktian keterangan ahli. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya, hakim dapat menggunakan atau menyingkirkannya.²¹

4. Petunjuk

Perihal petunjuk, secara umum dapat diartikan sebagai suatu tanda atau isyarat yang dapat dimengerti dan dipahami dengan maksud untuk memberitahu, menunjukkan, memberi arah, membimbing kepada suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Hal ini berarti bahwa petunjuk sangat

²¹ Geraldo Angelo Luntungan, *Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.Lex Crime* Vol.Vii/No.5/Jul/2018.Hal.58

diperlukan keberadaannya dalam rangka mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Tanda adanya petunjuk yang memadai maka dapat dipastikan bahwa pencapaian terhadap suatu tujuan tertentu tidak dapat berjalan dengan maksimal atau bahkan dapat menghambat dan menjadi kendala dalam pencapaian tujuan tersebut.

Alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana di persidangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 188 KUHAP memberikan pengaturan tentang petunjuk sebagai berikut:

- a. Petunjuk adalah suatu isyarat atau tanda yang karena persesuaiannya antara yang satu dan yang lainnya dapat memberikan tanda yang mengisyaratkan telah terjadi suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat diperoleh dari:
 - 1) Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi;
 - 2) Surat;
 - 3) Keterangan yang diberikan oleh terdakwa;
 - 4) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Dari ketentuan Pasal 188 KUHP di atas, pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk di dalam sebagai alat bukti itu tidak mungkin akan dapat diperoleh oleh hakim tanpa mempergunakan suatu *redenering*. Maksudnya adalah suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antara kenyataan yang satu dan kenyataan yang lain, atau antara kenyataan dan tindak pidana sendiri.²²

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang penempatannya berada pada urutan terakhir dari urutan alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP. Mengapa alat bukti ini disebut dengan istilah keterangan terdakwa KUHP tidak memberikan penjelasan. *H.I.R* menyebutkan alat bukti keterangan terdakwa dengan istilah pengakuan tertuduh yang mengandung makna adanya suatu pernyataan apa yang dilakukan seseorang, dalam hal ini tertuduh. Sementara keterangan terdakwa, kurang menonjolkan adanya suatu pernyataan apa yang dilakukan oleh seseorang, hanya sekedar keterangan saja atau suatu penjelasan bukan suatu pengakuan atau pernyataan yang mengandung suatu pengakuan.

Menurut bunyi Pasal 189 ayat (1) KUHP “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Kalau kita hanya memperhatikan bunyi Pasal 189 ayat (1) KUHP maka keterangan

²² Rahman Amin. *Loc.cit.* Hal.111-113

terdakwa di luar sidang, sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Apakah memang demikian, untuk itu marilah kita teliti bunyi Pasal 189 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.”²³

C. Tinjauan Umum tentang Badan Pemeriksa Keuangan

1. Pengertian Badan Pemeriksa Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur tentang Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan BPK, dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut dinyatakan, Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Menurut Pasal 3 Undang-undang tersebut mengatur bahwa BPK berkedudukan di Ibu Kota negara dalam hal ini di Jakarta, dan BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi, yang mempunyai 9 (sembilan) keanggotaan, yang masa jabatannya selama 5 (lima) Tahun. Dalam melakukan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

²³ Azmi Afifurrahman K.D.Asimin, *Alat Bukti Keterangan Terdakwa dan Kekuatan Pembuktian Menurut Pasal 183 KUHAP*. Lex Crimen Vol. VII/No. 2 /April/2018. Hal. 129-130

mempunyai beberapa ruang lingkup diantaranya adalah pemeriksaan keuangan, kinerja dan tujuan tertentu.²⁴

2. Tugas dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan

Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 6 Ayat :

- (1). BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Negara, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- (2). Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
- (3). Pemeriksaan BPK, mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (4). Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
- (5). Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK.²⁵

Dalam melakukan pemeriksaan, ada beberapa tahap yang dilalui BPK dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya sebagai berikut :

²⁴ Sarbudin Pajaitan. *Auditor dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. (Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama.2018.Hlm. 16-17.

²⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*,Pasal 6 ayat (1-6)

1. Tahap perencanaan,
2. Pelaksanaan, dan
3. Pelaporan hasil pemeriksaan.

Setiap tahap prinsipnya dilaksanakan secara bebas dan mandiri. Pemeriksaan yang dilakukan secara bebas dan mandiri akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan secara objektif, sehingga dapat diketahui persoalan sesungguhnya dari pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan selanjutnya dapat direkomendasikan secara tetap untuk memecahkan persoalan tersebut.²⁶

Dalam pelaksanaannya penghitungan kerugian negara/daerah BPK harus memperhatikan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Memahami jenis Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (selanjutnya disebut TPCKN),
2. Mempelajari dan memahami mengenai dasar hukum kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan,
3. Mempelajari dan memahami jenis transaksi yang ada,
4. Mengidentifikasi mengenai waktu dan tempat terjadinya Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara,
5. Menentukan apa penyebab dari terjadinya kerugian
6. Pengumpulan bukti, bukti tersebut harus mendukung temuan pemeriksaan, bukti harus valid, konsisten, dapat diandalkan,

²⁶Meike Rayu Raba'. *Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Menurut UU No.15 Tahun 2006*. Lex Crime Vol.IV/No.3/Mei/2007.Hlm.155.

bukti harus relevan yaitu mempunyai hubungan yang logis dan arti penting bagi temuan pemeriksaan yang bersangkutan

7. Evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang didapatkan dari aparat penyidik harus memperhatikan kebutuhan data bagi pemeriksaan yang akan dilakukan.
8. Analisis dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dari suatu transaksi atau kegiatan mengenai entitas yang sedang diperiksa.²⁷

Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah, BPK berwenang untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara serta memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada daerah, pengelolaan BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah oleh ditetapkan BPK serta pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk

²⁷ Kerjasama dengan BPK/BPKP dalam Lidik dan Sidik Tipikor. Diambil dari https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/POLRI_Kerjasama%2520dgn%2520BP%20K-BPKP%2520dlm%2520Tipikor.pdf. Pada 16 April 2021. Pukul 14.25.

diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu, BPK juga mempunyai kewenangan untuk memberikan pendapat kepada DPR, DPD dan DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga negara lain, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, Yayasan, dan Lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah serta memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.²⁸

Dalam hal memberikan keterangan ahli, BPK harus berlandaskan pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, Pasal 11 huruf c yang berbunyi:

*“BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah”.*²⁹

Adapun tata cara pemberian keterangan ahli oleh BPK tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan BPK RI No. 3 Tahun 2010. Selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa keterangan ahli BPK dapat dimina keterangan dalam kapasitas sebagai saksi. Amar putusan tersebut menyatakan bahwa pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dapat dimintai keterangan dalam kapasitasnya

²⁸ Tinjauan Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diambil dari : <http://e-journal.uajy.ac.id/6942/3/MIH201802.pdf>. Pada 17 April 2021. Pukul 13.42.

²⁹ *Undang-undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2006 tentang Bdan Pemeriksa Keuangan*. Pasal 11 huruf C.

sebagai saksi apabila pemeriksa tersebut merupakan pemeriksa yang menemukan adanya tindak pidana.³⁰

Berdasarkan dari uraian di atas penulis simpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut BPK) adalah suatu lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah yang dilakukan secara objektif, bebas dan mandiri dengan pemeriksaan yang berfokus pada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

D. Jenis-Jenis Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Dalam mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara maka putusan hakim merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim atau sering juga disebut putusan pengadilan, diambil melalui mekanisme yang panjang, sebagai wujud dari melaksanakan dan menegakkan hukum. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan saja diucapkan yang disebut

³⁰ BPK Dapat menjadi saksi dan Memberikan Keterangan Ahli dalam Sidang Pidana.2017. diambil dari : <https://jakarta.bpk.go.id/bpk-dapat-menjadi-saksi-dan-memberikan-keterangan-ahli-dalam-sidang-pidana/>. Pada 17 April 2021. Pukul 14.07.

putusan, melainka juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dalam persidangan.

Putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara diharapkan tidak hanya boleh melihat dari segi ketentuan perundang-undangan saja, tetapi juga diharapkan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatannya. Pertimbangan terhadap keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslan dapat diwujudkan demi untuk penegakan hukum yang baik.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Gustav Radbruch dalam bukunya, bahwa penegakan hukum harus dipenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dimana di antara ketiganya harus ada kompromi, yang dalam praktek tidak mudah untuk mencapai ketiga unsur tersebut. Dalam implementasinya terkadang sulit untuk mensinergikan antara ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur keadilan dan unsur kepastian hukum, yang bisa saling bertentangan. Dalam doktrin ajaran hukum dari para ahli hukum memang telah dikemukakan sebagai teori maupun argumentasi yang menekankan pada keutamaan masing-masing di antara ketiganya tersebut yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.³¹

Untuk itu maka diharapkan pemahaman hakim terhadap kemajuan perkembangan jaman yang semakin pesat, yang berdampak pula pada perkembangan hukum, harus diimbangi dengan pengembangan

³¹ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.2019, Hal 118-119

pengetahuan yang tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hakim diharapkan tidak saja berpatokan pada aturan hukum tertulis (undang-undang) saja, melainkan harus pula juga melihat peraturan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa.³²

“Hakim memutus tidak hanya membaca undang-undang melainkan melakukannya didasarkan pada pilihan nilai yang menjadi landasan kebijakan publik, sedangkan kebijaksanaan publik tertinggi di negeri ini adalah pemahaman dan pendalaman dari Pancasila. Mungkin tidak ada profesi di Indonesia yang membutuhkan pemahaman dan pedoman terhadap Pancasila, lebih dari pada hakim. Menjadi hakim di Indonesia benar-benar dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang Pancasila”.

Dalam mengambil keputusan, hakim harus benar-benar memperhatikan pertimbangan yang digunakan agar para pihak dapat mengerti mengapa hakim sampai pada kesimpulan suatu putusan yang demikian. Hakim tidak boleh hanya tergantung pada keterangan saksi-saksi saja, lebih dari itu, hakim harus memberi ikhtisar dan setiap keterangan saksi-saksi dan alat pembuktian.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim sebagai berikut:

Adapun jenis-jenis putusan hakim sebagai berikut:

1. Pemidanaan/*verodeling*

Putusan pemidanaan atau biasa juga disebut *verodeling* adalah suatu putusan yang dapat diberikan apabila hakim atau pengadilan

³² Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Ilmu Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2006, Hlm.227

berpendapat bahwa seorang terdakwa tersebut secara sah terbukti telah melakukan perbuatan pidana atau meyakinkan menurut hukum bahwa perbuatan tersebut perbuatan salah yang dapat dikenakan pidana.

2. Putusan bebas (*Vrijspraak/acquittai*)

Putusan bebas atau *Vrijspraak/acquittai* dapat diberikan apabila seorang hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan seorang terdakwa tidak terbukti telah melakukan suatu perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya. Tidak terbuktinya dakwaan tersebut menjadi penyebab diberikannya putusan bebas oleh hakim.³³

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat diberikan apabila majelis hakim berpendapat bahwa suatu perbuatan yang telah didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan yang didakwakan tersebut bukanlah suatu perbuatan pidana sehingga terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.³⁴

Berdasarkan uraian di atas penulis simpulkan bahwa putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dibuat oleh hakim itu sendiri yang merupakan pejabat negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memutus hukuman bagi setiap pihak yang dituntut yang

³³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.194

³⁴ Sandro Unas, *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, Lex Et Societatis* Vol.VII/No.4/Apr/2019, hlm.58

dinyatakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa, bukan saja yang diucapkan secara lisan melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dalam persidangan. Jenis-jenis putusan hakim terdiri dari 3 (tiga) putusan yaitu putusan pemidanaan (*verordeling*), putusan bebas (*vrijspraak*), dan putusan lepas/ pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

E. Pengertian Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara dalam dimensi hukum Administrasi Negara memiliki definisi yang jelas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang keduanya sama-sama mendefinisikan:

“kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”³⁵

Artinya, kerugian negara dapat berbentuk kerugian uang, surat berharga, dan barang dalam ruang lingkup definisi keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006

³⁵ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 *jo.* UU 20 Tahun 2001, namun dipersempit dengan spesifikasi berupa: yang nyata dan pasti jumlahnya, akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dengan demikian, kerugian keuangan Negara harus nyata dan pasti jumlahnya sebanding dengan pengertian keuangan Negara itu sendiri. Bahkan menurut M. Yusuf Johan yang termasuk kerugian negara adalah pemborosan yang berbentuk:

- a. Perbuatan melawan hukum (PMH) mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak direncanakan oleh negara/daerah, tidak didasarkan pada analisis kebutuhan, serta tidak dianggarkan.
- b. Berkurangnya hak daerah, karena hilangnya pendapatan (yang sudah masuk sebagai pendapatan maupun yang sifatnya potensi pendapatan).
- c. Bertambahnya kewajiban (kriteria untuk menentukan bertambahnya kewajiban ini adalah terdapatnya PMH atau tidak) yang tidak dianggarkan oleh oknum pejabat, bukan untuk kepentingan negara.
- d. Pembayaran lebih atas nilai yang seharusnya dibayar :
 1. Pembayaran atas kerugian yang volumenya kurang atau tidak sesuai spesifikasi;
 2. Pembayaran atas proyek yang belum selesai
 3. Pembayaran atas barang/jasa yang melebihi harga pasar;
- e. Pembelian dengan nilai yang tinggi dengan harga pasar atau pembandingannya dengan spesifikasi, tempat, dan tahun yang sama, maka selisih harga merupakan kerugian (bukan pemborosan).³⁶

Dengan demikian penulis simpulkan bahwa kerugian keuangan negara adalah kurangnya uang, dokumen negara, dan barang dengan jumlah yang pasti yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok dan memiliki unsur perbuatan melawan hukum yang berakibat dapat

³⁶ Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*. Jatim: Kelompok Instrans Publishing. 2015 hal. 151

menimbulkan kerugian terhadap suatu negara baik disengaja maupun karena lalai.

F. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi sebenarnya berasal dari bahasa latin *corruption*. Selanjutnya, disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa eropa, seperti Inggris: *corruption, corrupt*, Perancis: *corruptio*, dan Belanda : *corruption (korruptie)*. Dapat kita memberanikan diri bahwa bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia “korupsi”.³⁷

Subekti danTjitrosoedibio menyatakan *corruptie* adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Adapun Baharuddin Lopa dengan mengutip pendapat David M.Chalmes menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi “*financial manipulations and deliction in jurious to the economy are often labeled corrupt*”.³⁸

³⁷ AndiHamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, Rajawali Press, 2007 Hlm.7

³⁸ Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013, Hlm.12

Jeremy Pope menyatakan bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Namun korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan. Sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul. Contohnya, konflik kepentingan dan nepotisme, prinsip mempertahankan jarak ini adalah landasan untuk organisasi apapun untuk mencapai efisiensi.³⁹

Sementara itu dalam kesempatan diskusi dengan peneliti, Direktur *Transparency International* India, secara lebih sederhana mendefinisikan korupsi sebagai “*the use of public office for private gain*”. Jadi segala tindakan penggunaan barang publik untuk kepentingan pribadi adalah termasuk kategori korupsi. *Transparency International* sendiri sebagai lembaga Internasional yang sangat menaruh perhatian terhadap korupsi di negara-negara di dunia dan menyoroti korupsi yang dilakukan oleh birokrasi, mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan

³⁹ Jeremi Pope, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas nasional, Jakarta. Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm.30

kepada mereka. Pengertian ini lebih dilatarbelakangi karena korupsi yang dilakukan oleh birokrasi memiliki dampak dan pengaruh negatif yang besar dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nasional.

Namun demikian, suatu tindakan dapat dikategorikan korupsi siapa pun pelakunya apabila memenuhi unsur-unsur :

1. Tindakan tersebut merupakan suatu penghianatan atau perbuatan yang merusak kepercayaan.
2. Merupakan tindakan penipuan yang dilakukan baik kepada badan pemerintah maupun lembaga swasta yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan.
3. Suatu perbuatan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok orang, atau korporasi dengan melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi atau kepentingan khusus.
4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau dirahasiakan, kecuali orang-orang yang terlibat yang mempunyai kekuasaan mengagapnya tidak perlu.
5. Yang terlibat dalam perbuatan atau tindakan tersebut lebih dari satu orang/pihak.
6. Adanya perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar baik berupa uang maupun dalam bentuk lain.

7. Diputuskannya suatu perbuatan korupsi dikehendaki bagi mereka yang memiliki kewenangan dan kekuasaan.
8. Terdapat upaya untuk menutupi suatu perbuatan korup yang dikemas dalam bentuk pengesahan hukum.
9. Menunjukkan fungsi dan peran ganda yang sangat kontradiktif terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi.

Beberapa peneliti dan ahli menyimpulkan bahwa suatu perbuatan korupsi dapat diartikan sebagai tindakan dan perilaku buruk yang menyimpan atau melanggar aturan, norma atau kaidah, dan etika hukum dengan menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki, mengingkari sumpah dan amanat yang dilaksanakan untuk kepentingan/keperluan guna memperkaya diri sendiri, kerabat ataupun orang lain.⁴⁰ Dan salah satu cara agar korupsi tidak terjadi yaitu dengan menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku, sebagaimana tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.⁴¹

Berdasarkan dari berbagai definisi di atas mengenai korupsi, penulis menyimpulkan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara dan merupakan tindakan tidak terpuji serta menyimpan dan melanggar aturan yang dilakukan oleh seseorang

⁴⁰ Sukiyat. *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. 2020, Hlm. 5-7

⁴¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers. 2016, Hlm. 84

yang memiliki wewenang atau jabatan tertentu dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga dan orang lain.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi apabila memenuhi berbagai unsur yang telah ditetapkan. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan suatu tindakan guna memperkaya diri sendiri, kelompok atau suatu badan. “perbuatan memperkaya” artinya perbuatan yang dilakukan dengan alasan apa saja, misalnya mengambil, memindah bukukan, menandatangani suatu kontrak dan lain sebagainya, sehingga orang yang terlibat dalam pembuatan kontrak tersebut bertambah kaya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk melawan hukum, “melawan hukum” di sini dapat diartikan baik secara formil maupun secara materil. Unsur ini harus dibuktikan karena perbuatan tersebut disebutkan secara tegas dalam rumusan delik mengenai tindak pidana korupsi.
- c. Perbuatan tersebut baik secara langsung maupun secara tidak langsung sangat merugikan keuangan negara dan/atau prekonomian negara, atau tindakan tersebut diketahui atau patut disangka oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau prekonomian negara.

Bahwa perbuatan secara langsung atau tidak langsung tersebut yang merugikan keuangan negara dan/atau prekonomian negara harus dapat dibuktikan kebenarannya secara objektif; dimana, hakim dituntut untuk dapat mendengar pendapat dari keterangan saksi ahli atau lebih dari satu orang untuk mengetahui secara jelas kapan ada keadaan yang benar-benar “merugikan” itu. Dari rumusan itu tampak bahwa delik ini merupakan delik materil.

Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa seseorang dianggap melakukan tindak pidana korupsi apabila:

- a. Secara sengaja dengan maksud untuk melawan hukum dengan melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri, kelompok atau orang lain, sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau prekonomian negara.
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau prekonomian negara.
- c. Memberikan hadiah atau janji, dimana hadiah atau janji tersebut diberikan kepada pegawai negeri dengan mengingat sesuatu kekuasaan dan kewenangannya yang melekat dan ada pada jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Alasan yang wajar, tidak melaporkan hadiah atau janji tersebut kepada yang berwajib dalam

waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima suatu pemberian atau janji.⁴²

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Setelah mengetahui tentang arti definisi korupsi, tentu saja untuk memahami korupsi kita harus tahu tentang bentuk-bentuk tindakan korupsi.⁴³ Menurut perspektif hukum pemberantasan korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan tersebut, korupsi dapat dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menyebutkan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena korupsi. 30 (Tiga puluh) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada hakikatnya dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara.
2. Suap-menyuap.
3. Penggelapan dalam jabatan.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan curang

⁴² Gradios Nyoman Tio Rae. *Good Governance dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Saberro inti persada. 2020, Hal. 53

⁴³ Iswarta Bima. *Pencegahan-Pencegahan Korupsi*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia. 2019.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.

7. Gratifikasi.⁴⁴

1. Kerugian keuangan negara

Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk mencari keuntungan dan sebagai perbuatan atau tindakan yang bersifat melawan hukum, biasanya dilakukan oleh mereka yang sering menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya. Contoh dari korupsi ini adalah perbuatan yang dengan sengaja mengambil keuntungan dari pembayaran pajak, misalnya pembayaran dengan jumlah sekian kemudian dibayar dengan jumlah yang berbeda. Sehingga perbuatan buruk seperti ini harus segera ditindak.

2. Korupsi suap menyuap

Perbuatan suap menyuap sendiri merupakan suatu tindakan atau perbuatan dengan memberikan sejumlah uang atau barang lainnya dimana pemberian tersebut diterima dan dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh dari perbuatan suap menyuap ini yakni seseorang yang karena jabatannya mempunyai posisi kedudukan yang tinggi kemudian memberikan suap kepada seorang hakim, pengacara atau advokat dengan maksud agar hakim, pengacara atau advokat tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar dari yang seharusnya.⁴⁵

⁴⁴ Ade Mahmud. *Pengembalian Aset Tindak Pidana korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2020.Hal.13

⁴⁵ Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang, Media Nusa Kreatif, 2018. Hal. 27

3. Penggelapan dalam jabatan

Perbuatan penggelapan dalam jabatan juga merupakan suatu perbuatan yang termasuk ke dalam kategori penyalahgunaan jabatan, yakni suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah. Dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki seseorang tersebut dapat melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan bukti atau dengan sengaja membiarkan orang lain untuk merusak barang bukti dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan negara.

4. Tindakan Pemerasan

Tindakan pemerasan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara atau pegawai negeri dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompok/orang lain dengan maksud melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya dengan melakukan pemaksaan pada seseorang untuk memberikan sesuatu, melakukan pembayaran, atau dengan menerima pembayaran, dan untuk melaksanakan sesuatu bagi dirinya sendiri.⁴⁶

5. Perbuatan curang

Perbuatan curang merupakan suatu perbuatan yang tidak jujur atau perbuatan yang tidak adil dimana akibat dari perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Perbuatan curang ini pada umumnya terjadi dengan

⁴⁶ Novi Fuji Astuti. Merdeka.com.2020. *Mengenal Jenis-Jenis Korupsi Yang Sering Dilakukan, Lengkap Dengan Contohnya*. Diambil dari: <https://m.merdeka.com> Pada Oktober 2021.

motif untuk mencari keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain secara melawan hukum. Perbuatan curang dalam undang-undang tipikor diantaranya adalah berbentuk sebagai berikut:

- a. Pemborong/ ahli bangunan
- b. Setiap orang yang mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya pembangunan dan dengan sengaja membiarkan perbuatan curang terjadi.
- c. Setiap orang yang menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian melakukan suatu perbuatan curang yang dapat mengancam dan membahayakan keselamatan negara.⁴⁷

6. Benturan kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam suatu pengadaan terkait barang/jasa pemerintah merupakan suatu situasi dimana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara langsung ataupun tidak langsung turut serta dalam suatu pemborongan, pengadaan, persewaan, yang dalam melakukan suatu perbuatan tersebut untuk secara keseluruhan atau sebagian ditugaskan dalam mengawas atau mengurusinya.

7. Gratifikasi

Gratifikasi adalah suatu perbuatan dengan cara memberikan suatu hadiah baik berupa uang, berupa barang, potongan/rabat, komisi, fasilitas penginapan gratis, pinjaman tanpa bunga, perjalanan wisata dan

⁴⁷ Mansur Kartayasa. *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT Belebat Dedikasi Prima.2017, Hal 35

pemberian lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang didapatkan di dalam negeri maupun didapatkan di luar negeri dan yang dilaksanakan atau dilakukan melalui elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Semua gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dianggap sebagai pemberian suap, apabila pemberian tersebut mempunyai hubungan dengan jabatannya dan merupakan perbuatan yang berlawanan dengan kewajibannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Gratifikasi dengan nilai sepuluh juta atau lebih maka pembuktiannya dilakukan oleh penerima gratifikasi,
- b. Gratifikasi dengan nilai kurang dari sepuluh juta maka pembuktiannya harus dibuktikan oleh penuntut umum.⁴⁸

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi itu adalah sebagai berikut;

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi.
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
5. Orang yang memegang rahasi jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu.

⁴⁸ Elisabeth Bethesda. *Masyarakat Memandang Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No.2 .2019. Hal. 69

6. Saksi yang membuka identitas pelapor.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat simpulkan bahwa bentuk-bentuk korupsi terdapat 30 (tiga puluh) bentuk yang kemudian dapat digolongkan dalam 7 (tujuh) bentuk tindak pidana korupsi yaitu terdiri dari kerugian keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Selain dari bentuk korupsi ini, terdapat pula jenis tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi seperti seseorang yang merintang peroses pemeriksaan korupsi, seseorang yang dimintai keterangan namun tidak memberikan secara nyata dan benar, pihak bank yang tidak memberikan keterangan rekening dari tersangka, seorang saksi atau ahli yang sengaja memberikan keterangan palsu, seseorang yang memegang rahasia jabatan dan tidak memberikan keterangan sebagaimana mestinya, kemudian saksi yang membuka atau mempublikasikan mengenai identitas pelapor. Semua dari bentuk atau jenis korupsi tersebut merupakan suatu perbuatan buruk yang dapat merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Sehingga dari semua jenis tindakan korupsi harus mendapat ganjaran dan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perbuatan atau tindak pidana korupsi tersebut tidak lagi terjadi.

⁴⁹ *Ibid*

G. Kerangka Pikir


Penelitian ini membahas peran pemberian keterangan ahli oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas penghitungan kerugian negara terhadap putusan hakim dalam pembuktian tindak pidana korupsi sebagai salah satu alat bukti dalam melakukan pembuktian di depan persidangan terkait kerugian negara dalam tindak pidana korupsi untuk mewujudkan keadilan dalam memutus perkara pidana. Hal ini akan dikaji dengan pendekatan normatif empiris yakni menjelaskan relevansi tersebut melalui beberapa literatur ataupun melalui penelitian lapangan. Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam proses penghitungan nilai kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau selanjutnya disebut BPK RI dalam tindak pidana korupsi sebelum memberikan keterangan di depan persidangan terdapat beberapa tahap, yaitu dimulai dengan tahap penyidikan untuk menyamakan persepsi antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Penegak Hukum dan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Tahap selanjutnya yaitu tahap penghitungan yang bertujuan untuk menentukan penanggung jawab atas kerugian negara serta menentukan besar nilai kerugian. Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) tahapan yang dirangkum menjadi tahap rencana penyelenggaraan, pelaksanaan, dan laporan hasil pemeriksaan.

Dalam pemberian keterangan ahli yang dilakukan oleh BPK RI tentu saja terdapat hambatan-hambatan baik hambatan pada saat proses penghitungan kerugian negara maupun hambatan pada saat pemberian keterangan ahli di depan persidangan. Hambatan pada saat proses penghitungan kerugian negara meliputi adanya data yang tidak relevan, sulitnya mendapat keterangan dari pihak terkait, lokasi pemeriksaan yang tidak mudah untuk ditempuh dan lain-lain. Dan hambatan pada saat pemberian keterangan ahli di persidangan yang meliputi, faktor psikologis, hambatan komunikasi, jadwal sidang yang tidak tepat waktu serta hambatan mengenai penguasaan materi.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis terapkan dalam bentuk kerangka pikir. Dimana kerangka pikir merupakan suatu argumentasi. Kerangka pikir tersebut diuraikan dengan singkat dalam bentuk suatu bagan, sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana. Pembuktian juga dapat dikatakan sebagai suatu ketentuan yang mengatur tentang alat-alat yang dibenarkan oleh undang-undang dan dapat dipergunakan oleh hakim di dalam persidangan untuk memutuskan benar salahnya suatu perkara serta dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan khususnya dalam perkara tindak pidana.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah suatu keterangan atau informasi yang diberikan oleh seseorang yang cakap dan dianggap ahli di bidangnya yang mempunyai kemampuan dalam memberikan penjelasan atau keterangan mengenai suatu perkara yang sedang terjadi guna untuk memberikan terang dan keyakinan akan suatu perbuatan pidana yang telah terjadi. Keterangan ahli ini sangat diperlukan untuk membuat suatu terang dalam pembuktian tindak pidana.

3. Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut BPK) adalah suatu lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah yang dilakukan secara objektif, bebas dan mandiri dengan ruang lingkup pemeriksaan keuangan, klerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

4. Kerugian negara

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga/ dokumen penting, dan barang yang nyata dengan jumlah yang pasti sebagai akibat melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, dan korporasi baik sengaja maupun lalai dengan tujuan untuk mendapat keuantungan yang nyata.

5. Hakim

Hakim adalah seseorang yang merupakan pejabat negara dimana tugas dan kewenangannya diatur dalam undang-undang tugas untuk memimpin persidangan dalam rangka memutus dan menetapkan hukuman bagi setiap pihak yang dituntut. Selain itu, hakim memiliki tugas untuk menyelesaikan perselisihan hukum secara final dan terbuka dengan hasil keputusan yang berkekuatan tetap.

6. Putusan hakim

Putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh seseorang hakim yang dibuat oleh hakim itu sendiri yang merupakan pejabat negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk

melaksanakan tugas dalam memutus hukuman bagi seluruh pihak yang dituntut dan yang dinyatakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa, bukan saja yang diucapkan secara lisan melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dalam persidangan.

7. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang memiliki unsur kesalahan yang tidak diperbolehkan atau dilarang yang diancam dengan pidana tertentu sesuai dengan aturan yang jelas.

8. Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan negara yang dikelola oleh negara baik berupa uang, barang atau surat berharga yang bukan merupakan milik seseorang atau perusahaan lain.

9. Korupsi

Korupsi adalah suatu perbuatan tercela yang sangat merugikan keuangan negara dan merupakan tindakan tidak terpuji serta menyimpan dan melanggar aturan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang atau jabatan tertentu dengan tujuan untuk

memperoleh keuntungan atau memperkaya diri sendiri, keluarga dan orang lain.

10. Hambatan pada saat proses penghitungan kerugian negara, yaitu suatu kendala yang dihadapi oleh suatu instansi yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Negara. Hambatan tersebut bisa berupa data yang tidak relevan, pihak dari instansi yang diperiksa tidak memberikan informasi atau dokumen yang seharusnya, lokasi objek pemeriksaan tidak mudah untuk ditempuh, dan data tidak kompeten.

11. Hambatan pada saat persidangan adalah suatu hambatan atau kendala yang terjadi pada saat mulai sampai dengan berakhirnya proses persidangan. Hambatan tersebut dapat berupa faktor psikologis, hambatan komunikasi, jadwal sidang, dan kurangnya penguasaan materi.